

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah penyatuan cinta kasih guna menciptakan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama, adat istiadat, dan negara. Dalam konteks Islam, ikatan pernikahan dikenal sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Sesuai ayat di atas, tujuan dari pernikahan adalah ketentraman (*sakinah*) yang dirasakan oleh suami istri, dengan perasaan dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*).³ Untuk mencapai tujuan mulia ini, Islam telah menetapkan sejumlah norma-norma sebagai aturan main untuk tercapainya tujuan tersebut. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut tidak mudah untuk dicapai, karena banyak pasangan yang gagal dalam

¹ Djuaini Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 255–80, <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>.

² Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shohih*,” n.d.

³ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

upaya membangun keluarga bahagia yang terkadang berakhir perceraian.⁴

Salah satu faktor yang menjadi sebab tidak tercapainya tujuan dalam pernikahan adalah perkara *nusyuz*. *Nusyuz* selama ini memiliki kecenderungan diskriminatif yang tidak berkeadilan gender dan cenderung merendahkan perempuan, bahkan pemikiran tersebut dijadikan acuan pembenar kekerasan suami terhadap perempuan.⁵ *Nusyuz* dalam pasal 84 didefinisikan sebagai tindakan saat seorang istri tidak mau memenuhi kewajibannya untuk berbakti kepada suami. Kewajiban lain seperti mengatur dan mengelola kehidupan sehari-hari dan mengelola perputaran uang sebaik mungkin.⁶

Nusyuz lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami, yang dikenal orang adalah hanya istri yang membangkang pada komitmen, padahal kenyataannya pembangkangan bisa terjadi dari suami pula. Di dalam al-Qur'an sendiri *nusyuz* telah dijelaskan, ada *nusyuz* istri dan ada *nusyuz* suami.⁷ *Nusyuz* istri kepada suami sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁴ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam."

⁵ Umniyatul Labibah, "Redefinisi Nusyuz dengan Pendekatan Maqashid Asy-Syari'ah," *STIQ Miftahul Huda Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia* Vol. VI No, no. 1 (2020): 43-56. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1247>

⁶ Mahlan, *Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah*, 2019, <http://digilib.iain-palangka.ac.id>.

⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*. Hal. 409-410

Artinya: “Dan (para istri) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁸

Secara literal, QS. An-Nisa’ ayat 34 ini berbicara kepada laki-laki yang istrinya membangkang (*nusyuz*) dari komitmen hubungan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Namun sebaliknya, ayat ini juga bisa digunakan untuk perempuan yang suaminya melakukan *nusyuz*. Jika hal ini terjadi, baik suami maupun istri, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* (suami maupun istri), nasihat-nasihat agar kembali taat dan patuh pada komitmen semula, serta menjaga ikatan pernikahan. Artinya, berkomunikasi dengan yang melakukan *nusyuz* secara baik-baik, agar ia dapat memahami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan.⁹

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami masalah *nusyuz*, berikut ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa suami juga dapat berbuat *nusyuz* terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut

⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shohih.”

⁹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah*. hal 413

tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁰

Nusyuz suami terjadi ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya baik berupa materi maupun non materi, berperilaku keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, selingkuh, tidak dapat menjaga kehormatan keluarga, dan perbuatan lain yang tidak di benarkan oleh syar'i.¹¹

Berhubungan dengan penafsiran *nusyuz* dalam ayat al-Qur'an, terdapat perbedaan penafsiran antara mufasir Jawa yang berlatar belakang pesantren dengan mufasir yang berlatar belakang akademis. Salah satu mufasir yang berlatar belakang pesantren adalah KH. Misbah Musthofa, beliau merupakan mufasir yang berasal dari desa Bangilan, Tuban Jawa Timur yang lahir pada 1917 M. Sebuah karya besar yang ia tulis adalah tafsir 30 juz berjudul *al-iklil fi Ma'ani al-Tanzil* yang salah satu isinya membahas tentang *nusyuz*. Adapun corak utama dalam penafsirannya adalah menggunakan huruf Jawa *pegon* untuk memudahkan masyarakat dalam memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Selain itu, Misbah Musthofa melihat situasi masyarakat yang pada saat itu cenderung mengabaikan keseimbangan dunia dan akhirat.¹²

Sebagai tafsir yang membahas keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an maka penafsiran KH. Misbah Musthofa tidak lepas dari perbincangan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan peran-peran gender. Dalam tulisan Ahmad Zainal Abidin KH. Misbah Musthofa dipandang belum memiliki keterpekaan terhadap keadilan gender, seperti penafsiran Misbah Musthofa

¹⁰ Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shohih.*"

¹¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).

¹² Eko Zulfikar Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, "*Tafsir Gender Jawa : Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Tanzil Karya Misbah Musthofa,*" 2021, 1-39, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/download/1854/1580>.

pada QS. An-Nisa' : 34 tentang kepemimpinan laki-laki dan perempuan, beliau mengemukakan bahwa kepemimpinan menjadi hak laki-laki dalam hal ilmu, intelektual, dan kekuasaan agama.¹³ Dengan demikian penulis tertarik untuk menelaah apakah perspektif yang sama juga digunakan oleh KH. Misbah Musthofa ketika membahas *nusyuz*. Menurut KH. Misbah Musthofa jika seorang istri sedang marah (*nusyuz*) dengan suaminya, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara menasihati istri, berpisah ranjang dan baru setelah itu boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti.¹⁴

Berbeda dengan Zaitunah Subhan yang merupakan salah seorang tokoh feminis yang berlatar belakang akademis memiliki pandangan berbeda dalam memahami *nusyuz*. Zaitunah Subhan lahir di Gresik, Jawa Timur pada 10 Oktober 1950. Dalam lintasan sejarah keilmuannya, ia berpengalaman dalam menelusuri lika-liku perjuangan perempuan sehingga ia pun dikenal dengan salah satu pakar gender Indonesia.¹⁵ Adapun metode yang ia gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yaitu dengan metode *maudhu'i* (tematis), dengan mengumpulkan ayat dari al-Qur'an yang membahas persoalan yang serupa kemudian ayat itu diramu kembali dan dikelompokkan dalam satu tema bahasan. Corak *adabi ijtimai'i* diambil dan digunakan dalam mengangkat isu-isu sosial terkait gender dalam tafsirnya.¹⁶

Zaitunah Subhan memiliki buku khusus yang membahas tentang persoalan *nusyuz* dalam salah satu bukunya yang berjudul "*Al-Qur'an dan Perempuan*" beliau membahas tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh istri maupun *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Zaitunah subhan menjelaskan bahwa cara penyelesaian *nusyuz* istri yaitu dengan cara menasihati, berpisah ranjang untuk sementara waktu. Kemudian cara yang ketiga

¹³ Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, "*Tafsir Gender Jawa : Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Tanzil Karya Misbah Musthofa*,".

¹⁴ Misbah bin Zainul Musthofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: Al-Ihsan Offset, n.d.).

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*.

¹⁶ Muhammad Barir, "*Studi Perkembangan Tafsir Gender Di Indonesia Tahun 1990-An*," 2020, https://www.academia.edu/22010183/Tafsir_Wacana_Gender_di_Indonesia.

yaitu dengan cara mengabaikan dan tidak menyapa istrinya supaya menyadari bahwa perbuatannya tidak disegani suaminya. Sedangkan cara penyelesaian *nusyuz* suami yaitu jika istri meyakini suaminya berbuat *nusyuz*, maka keduanya mencari solusi yang disepakati bersama, ingin melanjutkan pernikahannya dengan baik atau bercerai dan melepaskannya dengan baik pula.¹⁷

Melihat perbedaan pandangan dari kedua mufasir yaitu KH. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan, penulis tertarik untuk mengkaji ayat Al-Qur'an tentang *nusyuz* dalam keluarga yakni QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Pemikiran KH. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan)**.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah adalah upaya mendefinisikan secara jelas batas-batas masalah sehingga peneliti dapat membedakan antara apa yang ada dalam ruang lingkup masalah penelitian dan apa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada *Nusyuz* dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan 128 dalam tafsir *al-iklil* karya Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan dalam buku *Al-Qur'an dan Perempuan* ditinjau dari analisis gender.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan mengenai *nusyuz* dalam Q.S. An-Nisa : 34 dan An-nisa : 128?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh dengan kondisi masa kini?

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*.

¹⁸ Ulya, *Metodologi Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), hal. 47.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan, terkait tentang *Nusyuz* dalam Q.S An-Nisa: 34 dan Q.S An-Nisa: 128.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan, serta latar belakang yang membedakan penafsiran mereka.
3. Untuk mengetahui aplikasi dari pemikiran kedua tokoh di masa kini.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh peneliti melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama dalam memahami tafsir Nusantara mengenai isu-isu gender.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi tokoh agama diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan *nusyuz* di masyarakat.
 - b. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan informasi dan memperluas wawasan keilmuan perihal *nusyuz* di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penjelasan dalam penulisan, penulis menjelaskan bab-bab tersebut secara terpisah, kemudian membagi rinciannya menjadi beberapa sub bab sebagai berikut.

Bab pertama merupakan gambaran umum yang mengatur tentang bentuk dan isi skripsi seperti, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian pustaka, pada bagian ini membahas tentang kajian teori yang terkait dengan judul, pengertian pernikahan, hak-hak suami istri, kewajiban suami istri, pengertian *nusyuz*, sebab-sebab terjadinya *nusyuz*, bentuk-bentuk *nusyuz*, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penafsiran KH. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan tentang nusyuz, biografi dan karya KH. Misbah Musthofa dan Zaitunah Subhan, kemudian membahas mengenai pengertian *nusyuz* dalam kitab *al-iklil fi Ma'ani al-Tanzil* dan di dalam buku *Al-Qur'an dan perempuan*.

Bab kelima merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan, yaitu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang diulas dalam pembahasan, dan juga berisi saran.

